

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Mineral agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah maka kegiatan usaha pertambangan perlu dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas sesuai amanat pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Daerah Kabupaten diberikan kewenangan membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur ketentuan kriteria dan mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat serta tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
15. Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah Nomor 8, Seri D Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Banggai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai ;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai ;
7. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan Rakyat.
8. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 2

Setiap pengelolaan Usaha pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin Pertambangan Rakyat.

Pasal 3

Izin Pertambangan Rakyat hanya dapat diterbitkan pada Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemberian atau yang menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat adalah Bupati.
- (2) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Camat setempat dimana wilayah Izin Pertambangan Rakyat berada.
- (3) Pelimpahan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 5

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah. sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang - kurangnya 15 (lima belas) tahun;

Pasal 6

Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) harus berada diluar Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) tetapi masih dalam Wilayah Pertambangan (WP).

Pasal 7

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebelum ditetapkan oleh Bupati, dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Bupati melakukan Konsultasi ke DPRD Kabupaten dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pertimbangan atas rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Pasal 9

Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sebelum dikonsultasikan ke DPRD dan dikoodinasikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bupati wajib menyampaikan rencana tersebut kepada masyarakat setempat dimana Wilayah Pertambangan Rakyat direncanakan.

Pasal 10

Penyampaian Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan / atau pengumuman pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan / Desa setempat serta Dinas Pengelola.

Pasal 11

Materi Pengumuman Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sekurang-kurangnya memuat :

- peta situasi yang menggambarkan lokasi;
- luas rencana Wilayah Pertambangan Rakyat;
- batas dan daftar koordinat ;
- jenis komoditas tambang;dan
- daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam rencana Wilayah Pertambangan rakyat (WPR).

Pasal 12

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - b. Luas Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - c. Jenis Komoditas yang ditambang;
 - d. Gambar Peta Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - e. Daftar Koordinat Lokasi.

Pasal 13

Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan gubernur.

BAB IV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Pertama

Jenis Komoditas Yang Dapat Diberikan Izin Pertambangan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dapat diberikan melalui Izin Pertambangan Rakyat, berupa pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Jenis komoditas pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Komoditas pertambangan mineral logam terdiri dari: Magnesium/Monasit, Kalium, Kalsium, Emas, Tembaga, Perak, Platina, Magnetit, Pirit, Zirkonium, Galena, Besi, dan mineral logam lainnya.
 - b. Komoditas pertambangan mineral bukan logam terdiri dari: Kuarsa, Asbes, Talk, Mika, Ball Clay, Fire Clay, Zeolit, Marmer, Zirkon, Kaolin, Feldspar, Gypsum, Dolomit, Kalsit, Oniks, Rijang, dan mineral bukan logam lainnya.
 - c. Komoditas pertambangan batuan terdiri: Tras, Gabro, Peridotit, Basalt, Marmer, tanah urug, garnet, giok, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, Tanah liat, Pasir dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (3) Jenis komoditas pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bitumen padat, batubara dan batubara muda.

Bagian Kedua
Pihak Yang Dapat Diberikan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 15

- (1) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat diutamakan kepada masyarakat / penduduk setempat.
- (2) Masyarakat / penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang berada di lingkungan wilayah pertambangan rakyat dan/atau masyarakat yang berada dalam satu daerah wilayah pertambangan.

Pasal 16

Masyarakat / Penduduk Setempat yang dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu :

- a. Perorangan;
- b. Kelompok masyarakat; atau
- c. Koperasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 17

Setiap Usaha Pertambangan Rakyat sebelum melakukan penambangan wajib memegang Izin Pertambangan Rakyat yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat tertentu yang diberi wewenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat dalam melakukan aktifitas penambangan pada Wilayah dan lokasi Izin Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat oleh Pemohon harus menyampaikan/ mengajukan surat permohonannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan Surat Permohonan harus memenuhi Syarat Administrasi, Teknis dan Finansial.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) juga pemohon diwajibkan memenuhi syarat tambahan, antara lain:
 - a. Membuat kajian lingkungan UKL-UPL sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang diajukan, bagi pemohon Kelompok Masyarakat dan Koperasi;

- b. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan , bagi pemohon Perorangan;
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Reklamasi / Penutupan Tambang bila selesai melakukan aktifitas tambang;
- d. Surat Pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi Daerah;
- e. Surat Pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk:

- a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Kartu tanda penduduk;
 - 3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat .
- b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3. Surat keterangan dari kelurahan/desa.
- c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Nomor pokok wajib pajak;
 - 3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Pasal 21

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ,paling sedikit meliputi:

- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas / daftar titik koordinat geografis;
- b. Daftar peralatan.
- c. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- d. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- e. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 22

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Bagian Keempat
Luas dan Masa Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 23

- (1) Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat untuk perseorangan paling banyak diberikan seluas 1 (satu) Hektar.
- (2) Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat untuk Kelompok Masyarakat paling banyak diberikan seluas 5 (lima) Hektar.
- (3) Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat untuk Koperasi paling banyak diberikan seluas 10 (Sepuluh) Hektar.

Pasal 24

- (1) Masa Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 kali dengan masa perpanjangan masing-masing 1 (satu) Tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan masa Izin disampaikan selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Izin Berakhir.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 25

- (1) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen penambangan dari.
- (2) Tata Caranya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 26

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib:

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar /persyaratan teknis penambangan yang berlaku;
- c. Sebelum melakukan penambangan pemegang izin wajib menyelesaikan kepada pihak ketiga atau pejabat yang berwenang atas;
 - Ganti/rugi tanah;
 - Pengurusan izin penguasaan di atas tanah dalam kawasan hutan atau areal yang telah diberi pembebanan izin lain;

- d. Membayar iuran tetap, iuran produksi dan retribusi; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati dan tembusannya pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten.
- f. Menempatkan dana jaminan khusus pemegang izin Kelompok Masyarakat dan Koperasi.
- g. Melaksanakan Reklamasi Tambang pada akhir kegiatan penambangan.

Bagian Keenam Evaluasi Izin Wajib Pertambangan Rakyat

Pasal 27

- (1) Wilayah pertambangan rakyat yang telah diterbitkan Izin wajib dievaluasi setiap 5 (lima) Tahun sekali.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang dilarang melakukan penambangan Rakyat :

- a. Tanpa Izin dari pejabat yang berwenang;
- b. Dengan sengaja tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Dengan sengaja tidak menyampaikan laporan atau memberikan keterangan palsu atas kegiatan dan produksi penambangan secara berkala kepada Bupati dan Dinas Pertambangan;
- d. Dengan sengaja tidak menempatkan dana jaminan reklamasi.
- e. Dengan sengaja membiarkan bekas lokasi tambang tanpa dilakukan penutupan tambang dan/atau mereklamasi.
- f. Melakukan penambangan Rakyat dengan tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang izin pertambangan Rakyat karena kelalaiannya sehingga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 huruf c,d dan e dan Pasal 26 diancam dengan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara aktifitas penambangan.

- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang;
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai interval waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teguran Lisan 3 (tiga) hari;
 - b. Teguran Tertulis 7 (tujuh) hari;
 - c. Penghentian sementara aktifitas penambangan 10 (sepuluh) hari.
- (4) Aktifitas penambangan dapat dilaksanakan kembali bila pemegang izin dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Masih dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. Membuat surat pernyataan tertulis untuk bersedia menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c, d dan e dan Pasal 26 yang ditujukan kepada pemberi izin;
 - c. Membayar biaya Administrasi sebesar 10% dari nilai biaya izin;
- (5) Bila pemegang izin tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c maka pemberi izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Barang siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 27 huruf a Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Pasal 32

Setiap pemegang izin pertambangan rakyat dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 28 huruf b,c,d, e dan f Peraturan Daerah ini Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diancam kepada

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Pelaksanaan mengenai Teknis pengelolaan penambangan dan pengelolaan lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk,
pada tanggal 1 Pebruari 2011

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk,
pada tanggal 1 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

I. UMUM

Bahwa berdasarkan semangat Undang–Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah kabupaten dan merupakan kekayaan Daerah sepenuhnya dapat dikelola langsung oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Seiring dengan semangat undang-undang diatas maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dengan keberadaan Undang-Undang ini di harapkan agar sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar- besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Atas dasar inilah agar manfaat sumberdaya alam dapat benar dirasakan oleh masyarakat sehingga berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana melalui UU ini memerintahkan kepada Bupati/walikota memberikan IPR di utamakan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Selain itu agar pasal ini dapat terwujud maka oleh pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) berdasarkan pasal 72 UU ini merupakan perintah untuk membentuk produk hukum Daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pengelolaan usaha Pertambangan Rakyat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5

- a. Yang dimaksud dengan mineral sekunder adalah mineral yang keberadaannya dalam batuan akibat proses ubahan hidrotermo,metamorfosis dan pengayaan supergen contoh mineral nikel,emas,perak,tembaga dll.
- b. Yang dimaksud dengan mineral adalah mineral yang keberadaannya dalam batuan terjadi pada saat batuan tersebut terbentuk.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.

Pasal 6

Penetapan WPR harus berada dalam WP namun tidak boleh tumpang tindih dengan WUP dan WPN

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Jenis komoditas tambangan terbagi dalam; komoditas mineral dan batubara sedangkan mineral terdiri atas mineral logam,mineral bukan logam,radio aktif dan batuan kemudian untuk batubara adalah batubara itu sendiri. Sedangkan untuk rincian mineral dan batubara telah diuraikan pada pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) namun dalam peraturan ini tidak semua rincian mineral dan batubara disebutkan dalam pasal ini karena dapat disesuaikan dengan pertimbangan proses pengolahan dan kondisi ketersediaan potensi tambang yang ada diwilayah Kabupaten setempat.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a.
 - Magnesium, substansi / zat berwarna putih menyerupai tanah dan ringan merupakan unsur pokok dari batu gamping dolomitik yang digunakan secara luas sebagai bahan refractory (bahan keramik yang mempunyai daya hantar panas rendah dan tahan pada suhu tinggi tanpa perubahan yang berarti).
 - Kalsium (Ca), digunakan sebagai pengikat oksida dan pengikat gas dalam pembuatan baja dan besi cor.
 - Pirit, besi sulfida (FeS).
 - Zirkonium, mineral Silika dengan rumus kimia $ZrSiO_4$ yang merupakan sumber utama logam jarang Zirkonium, terakumulasi sebagai endapan pasir pantai, digunakan sebagai bahan tahan api, keramik, dan paduan logam.
 - Galena, mineral bijih timbal dengan rumus kimia PbS warna hitam abu-abu kilap logam, terdapat pada urat-urat hidrotermal.
- b.
 - Kuarsa, mineral mempunyai rumus kimia SiO_2 (subscript) ciri-ciri warna putih sampai merah keunguan dengan kekerasan 7 pada skala Mohs.
 - Asbes, bahan berserat bersifat tahan panas, tahan api, bertitik lebur tinggi serta mempunyai daya hantar panas dan daya hantar listrik sangat rendah.
 - Mika, jenis mineral silika yang berbentuk lembaran digunakan sebagai bahan isolator listrik.
 - Zeolit, golongan mineral aluminasilikat mempunyai sifat penukar kation yang kuat mempunyai daya serap tinggi dan penyaring molekul yang efektif.
 - Zirkon, jenis batu semi permata, kekerasan 6 – 7,5 skala Mohs, warna bening, cokelat kebiruan, abu-abu, hijau dan merah.
 - Kaolin, jenis lempung bila dibakar berwarna putih digunakan sebagai bahan dasar keramik.
 - Felspar, salah satu kelompok mineral pembentuk batuan, kekerasan 6 pada skala Mohs, yang merupakan bahan penting dalam industri gelas atau keramik.

- Gypsum, mineral pembentuk bauksit berwarna putih dengan rumus kimia $\text{Al}(\text{OH})_3$.
- Dolomit, senyawa kalsium magnesium karbonat (MgCO_3 ; CaCO_3) dengan kandungan Magnesium Karbonat lebih besar dari 5%.
- Kalsit, mineral pembentuk batuan dengan rumus kimia CaCO_3 kristalin kilap kaca, kekerasan 3, terdapat pada batu gamping atau cangkang karbonat.
- Oniks, kuarsa monokristalin (kalsedon) dengan lapisan warna sejajar yang berselang-seling.
- Rijang, silika organik yang terbentuk dari cangkang mikrofosil radiolaria, termasuk sejenis batu setengah permata.
- c. - Teras, tuf gunung api berwarna cerah dapat digunakan sebagai bahan campuran semen pozolan.
- Garnet, jenis batu permata kekerasan 6 – 7,5 skala Mohs warna bervariasi antara lain bening, biru, kuning kehijauan, merah muda.
- Marmer, batu gamping yang telah mengalami proses ubahan digunakan sebagai bahan lantai, dinding, dan ornamen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penduduk yang berada di Lingkungan WPR dan/atau masyarakat yang berada dalam satu Daerah WP adalah masyarakat yang berdomisili dalam wilayah kabupaten banggai sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Angka 1]

Cukup jelas

Angka 2]

Mempunyai Kartu Tanda Penduduk bagi yang sudah berdomisili sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.

Angka 3]

Cukup jelas

Angka 4]

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1]

Cukup jelas

Angka 2]

Cukup jelas

Angka 3]

Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat harus diketahui oleh Camat apabila kewenangan tidak didelegasikan kepada Camat.

Huruf c

Angka 1]

Cukup jelas

Angka 2]

Cukup jelas

Angka 3]

Cukup jelas

Angka 4]

Cukup jelas

Angka 5]

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

- Cukup jelas

Pasal 26

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas
- e. Yang dimaksud dengan laporan berkala adalah laporan yang dibuat setiap 4 (empat) bulan.
- f. Cukup jelas
- g. Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

- Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 80